



PUTUSAN

Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara **Cerai Talak** antara :

PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Bayu Prakoso, S.H., & Eko Kusworo Nugroho, S.H., Keduanya, Advokat yang berkantor di Jl. Pancakarya RT 002 RW 006 Desa Pedurungan, Kec. Taman, Kab. Pematang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022, sebagai Pemohon

melawan

TERMOHON, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Pematang, Kabupaten Pematang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml tanggal 15 Desember 2022, mengajukan perkara Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut :

halaman 1 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sebagai istri kedua pada hari Jumat, tanggal 02-08-2019 secara agama Islam, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0975/006/VIII/2019 tanggal 02-08-2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, serta pada saat berlangsungnya perkawinan tersebut Pemohon berstatus beristri dan Termohon berstatus janda cerai;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah masing-masing (tidak pernah hidup bersama). Termohon langsung pulang ke rumahnya yang beralamat di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang begitu juga Pemohon yang tinggal di rumahnya sendiri beralamat di Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
3. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2019, telah terjadi perselisihan terus menerus. Dimana setelah melangsungkan akad nikah antara Pemohon dengan Termohon langsung tinggal di rumah masing-masing. Pemohon pulang ke rumahnya sendiri dan Termohon juga pulang ke rumahnya sendiri. Bahkan Pemohon pernah mencoba menjemput Termohon untuk tinggal bersama di rumah Pemohon, tetapi Termohon menolaknya;
5. Bahwa pada bulan Agustus 2019 akibat dari perselisihan terus menerus tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal berturut-turut selama 3 tahun 4 bulan dari bulan Agustus 2019 sampai dengan Desember 2022;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan terus menerus, maka rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak bisa

halaman 2 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak akan tercipta kembali;

8. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Pematang;
 - c. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Atau;
- Apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, maka kami mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dan tidak bercerai dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon; lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

halaman 3 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327082907600001 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0975/006/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019 (bukti P.2).

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Pertama : **SAKSI 1.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri qobla dukhul.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah masing-masing (tidak pernah hidup bersama)..
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

2. Saksi Kedua : **SAKSI 2.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah mitra kerja Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri qobla dukhul.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah masing-masing (tidak pernah hidup bersama)..
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan.

halaman 4 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun dan akhirnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan dimana selama itu Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada yang berusaha untuk berkumpul kembali dalam rumah tangga dan sudah tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, karenanya putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3, bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek sepanjang permohonan tersebut beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya.

halaman 5 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. 3327082907600001, membuktikan bahwa Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0975/006/VIII/2019, tanggal 02 Agustus 2019, membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Agustus 2019, oleh karena itu permohonan Pemohon terhadap Termohon memiliki dasar hukum yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Talak berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* lebih dititikberatkan pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan dapat diterima apabila Termohon menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**.

halaman 6 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa dan berakal sehat serta bukan orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, dan sebelum memberikan keterangan telah bersumpah menurut tata cara agamanya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berisi mengenai apa yang dilihat atau didengar sendiri dan bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka keterangan saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan dimana selama itu Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 2** menerangkan pada pokoknya sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan dimana selama itu Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya :

halaman 7 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 02 Agustus 2019.
- Bahwa sejak bulan Agustus 2019 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama sampai sekarang selama 3 tahun 4 bulan.
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah idak ada yang berusaha untuk kumpul kembali dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan tidak harmonis lagi yang sulit untuk didamaikan kembali, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, sulit dicapai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon yang telah pecah sedemikian rupa, dimana Termohon bersikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, ternyata telah menimbulkan hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami-isteri, bahkan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami, hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak buruk bagi kelangsungan hidup berumah-tangga dan bagi perkembangan jiwa maupun sosial anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah pecah sedemikian rupa dan tujuan membentuk keluarga yang bahagia atau sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang semacam itu hanya akan menimbulkan *mafsadat* (kerusakan) yang lebih besar terutama bagi kedua pihak suami-isteri, sedangkan Hukum Islam

halaman 8 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mensyariatkan bahwa menolak *mafsadat* harus didahulukan dari pada mengharap kemaslahatan, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :“Menghindari *mafsadat* lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon yang dijadikan alasan untuk bercerai, bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf “b” Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf “b” Kompilasi Hukum Islam, telah dapat dibuktikan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu harus dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.

Menimbang, bahwa Cerai Talak termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pematang.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 9 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sobirin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. AH. Fudloli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fatimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Sobirin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00

halaman 10 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

halaman 11 dari 11, Put. No. 3786/Pdt.G/2022/PA.Pml